

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan kehidupan di Indonesia saat ini membuat masyarakat berlomba-lomba ingin membuka usaha. Apalagi saat ini kebutuhan pokok masyarakat Indonesia banyak, yang membuat masyarakat ingin membuat usaha apalagi dibidang perdagangan. Dimana kebanyakan masyarakat membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti kebutuhan sandang, papan, dan juga kebutuhan pangan.¹ Sekarang ini juga ada beberapa perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, apalagi pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan yang didapatkannya tanpa memikirkan kualitas produk atau barang yang diperjualkannya kepada konsumen, sehingga membuat konsumen selalu berhati-hati dengan produk yang akan dikonsumsi, tapi tanpa disadari, ketika konsumen mendapatkan barang yang cacat, konsumen menerima begitu saja barang yang tersebut.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

¹ Abuyazid Bustomi, 2018, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Universitas Palembang*, Palembang, hlm. 154

² Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 1

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sedangkan Kewajiban pelaku usaha adalah :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak-hak konsumen yang beberapa sering terjadi begitu meresahkan dan merugikan masyarakat. Karena permasalahan konsumen ini selalu menjadi suatu perbincangan di masyarakat, yang mana membuat banyak konsumen merasa sangat dirugikan oleh pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab.³ Pada saat ini Indonesia banyak memproduksi barang atau produk cacat yang beredar di pasaran atau market, apalagi barang cacat yang sering beredar itu kebanyakan barang pangan, yang tentu itu akan sangat fatal dan juga akan merugikan konsumen.

Barang cacat adalah cacat apabila barang atau produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Penanggungan dalam hal ini adalah pelaku usaha, baik secara sengaja maupun tidak sengaja harus menanggung atas cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan alasan bagi pembeli untuk melakukan pembatalan pembelian.⁴

Pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas semua kelalaian yang mereka lakukan dan sebagai pelaku usaha tentu harus berhati-hati dalam

³ Abuyazid Bustomi, 2018, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Universitas Palembang, Palembang, hlm. 155

⁴ Sri Lestari Poernomo, 2022, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen*, Edu Publisher, Tasikmalaya, hlm. 29

memperjual barangnya dan penjual harus bersikap cermat dan teliti ketika menyerahkan barang kepada konsumen untuk menghindari kerugian yang akan diderita oleh konsumen.⁵ Dalam hukum hal ini diatur dalam perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 Nomor Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Produk cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, karena UUPK hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan.⁷

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi jika konsumen menderita kerugian yang dirugikan karena mengonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi. Bahkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

⁵ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 179

⁶ Anonim, 2009, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, Pasal 1 ayat 1.

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 90-91

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang cacat diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan Hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka, pertanggungjawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

Idealnya pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memperjual belikan barang pangan yang aman dan berkualitas tanpa adanya barang yang cacat.⁸ Jika tidak berhati-hati dalam memilih barang pangan atau produk yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada beberapa Swalayan Citra Muaro dan Swalayan Keluarga Sijunjung.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PRODUK PANGAN CACAT (MINIMARKET MUARO SIJUNJUNG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang pangan cacat yang mengakibatkan kerugian konsumen di Minimarket Muaro Sijunjung?

⁸ Sabarudin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, <http://www.scribd.com/doc/35914052/>, diakses: 10 Oktober 2011.

2. Bagaimanakah upaya-upaya pelaku usaha untuk meminimalisir adanya barang pangan cacat di Minimarket Muaro Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas,maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang pangan cacat yang merugikan konsumen di MinimarketMuaro Sijunjung
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk meminimalisir barang pangan cacat di Minimarket Muaro Sijunjung

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Yuridis sosiologis adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.Yuridis sosiologis merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat,dan berfungsi sebagai mengidentifikasi dan meningkatkan hasil untuk penulisan untuk tujuan penelitian.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang relevan dengan topik yang dibahas.¹⁰ Data Primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara kepada karyawan/pemilik

⁹ Zainuddin Ali,2009,*Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.105.

¹⁰ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

Swalayan Citra Muaro yang mempunyai 11 orang karyawan, dan penulis melakukan wawancara kepada 2 orang karyawan Minimarket tersebut. Selanjutnya melakukan wawancara kepada karyawan/pemilik Swalayan Keluarga Sijunjung dengan 10 orang karyawan, dan melakukan wawancara kepada 2 orang karyawan. Melakukan wawancara terhadap konsumen yang berbelanja di Swalayan Citra Muaro sebanyak 2 orang, dan Swalayan Keluarga Sijunjung sebanyak 2 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan pewawancara.¹² Wawancara ini dilakukan kepada karyawan/pemilik Minimarket yang berada di Muaro Sijunjung, dan juga kepada konsumen yang berbelanja di Minimarket Muaro Sijunjung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.¹³

¹¹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 23.

¹² Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

¹³ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 206

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, dengan menggunakan teori objektif.¹⁴

¹⁴ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20